



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2019

KEMENKEU. BLU. Rumah Sakit Bhayangkara  
Tingkat III Tulungagung. Tarif Layanan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/1026/II/REN.2.3./2018/Pusdokkes tanggal 20 Februari 2018 perihal Pengiriman Usulan Tarif telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

- Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap;
- b. tarif *visite* dan konsultasi dokter; dan
- c. tarif tindakan medik operatif.

## Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif ruang perawatan;
- c. tarif tindakan perawatan dan penggunaan alat kesehatan;
- d. tarif instalasi rawat jalan;
- e. tarif instalasi gawat darurat;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif bimbingan, diklat, dan litbang;
- h. tarif penggunaan ambulans; dan
- i. tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan.

## Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara

Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang, tarif penggunaan ambulans, dan tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif bimbingan, diklat, dan litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit

layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat nongenerik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan

pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

#### Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
  - b. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III

- Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tulungagung pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH  
 SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Kamar Kelas II	Per Hari	125.000,00
	2. Ruang Perawatan Kebidanan	Per Hari	125.000,00
B.	<i>Visite</i> dan Konsultasi		
	1. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	80.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter Umum	Per Kunjungan	30.000,00
	3. <i>Visite</i> Dokter Gigi	Per Kunjungan	30.000,00
	4. Konsultasi Dokter	Per Kunjungan	50.000,00
C.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Sederhana 1	Per Tindakan	1.200.000,00
	2. Sederhana 2	Per Tindakan	1.950.000,00
	3. Kecil	Per Tindakan	3.450.000,00 s.d. 3.650.000,00
	4. Sedang	Per Tindakan	5.250.000,00 s.d. 6.750.000,00
	5. Besar	Per Tindakan	6.750.000,00 s.d. 7.250.000,00
	6. Khusus	Per Tindakan	8.775.000,00 s.d. 9.275.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7. <i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)</i>	Per Tindakan	5.500.000,00

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Administrasi Rawat Inap	Sekali Rawat	30.000,00
	2. Sistem Informasi Manajemen Rawat Inap	Sekali Rawat	20.000,00
	3. Administrasi Jasa Raharja (Asuransi)	Sekali Rawat	30.000,00
	4. Buku Catatan Medis	Per Pasien	25.000,00
	5. Resume Medis	Per Surat	30.000,00
B.	Ruang Perawatan		
	1. Kamar Perawatan		
	a. Ruang Perinatologi	Per Hari	180.000,00
	b. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) <i>Observation</i> sampai dengan 5 jam	Per Pasien	190.000,00
	c. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU) lebih dari 5 jam	Per Hari	240.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter pada <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Dokter Spesialis	Per Kunjungan	100.000,00
	b. Dokter Umum	Per Kunjungan	100.000,00
	c. Dokter Gigi	Per Kunjungan	40.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000,00
	4. Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	15.000,00
C.	Tindakan Perawatan dan Penggunaan Alat Kesehatan		
	1. Tindakan Perawatan		
	a. Ruang Rawat Inap	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 55.000,00
	b. Ruang Kebidanan	Per Tindakan	6.000,00 s.d. 1.280.000,00
	c. Ruang Perinatologi	Per Tindakan	6.000,00 s.d. 190.000,00
	d. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 55.000,00
	2. Penggunaan Alat Kesehatan		
	a. Penggunaan Monitor	Per Jam	50.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Fototerapi	Per Hari	200.000,00
	c. Infus <i>Pump</i>	Per Hari	150.000,00
	d. <i>Syringe Pump</i>	Per Hari	150.000,00
	e. <i>Spalk Anak</i>	Per Pasien	6.000,00
	f. Alat <i>Nebulizer</i>	Per Penggunaan	20.000,00
	g. <i>Infant Warmer</i>	Per Hari	250.000,00
	h. Alat <i>Suction</i>	Per Hari	20.000,00
	i. Oksigen		
	1) Pemakaian 1 Jam	Per Jam	10.000,00
	2) Pemakaian Tabung	Per Tabung	125.000,00
	j. <i>Electrocardiogram</i> (ECG)	Per Pasien	34.000,00
	k. <i>Hepafix</i>	Per 5 cm	6.000,00
	l. <i>Handscun Disposable</i>	Per Pasang	3.000,00
	m. <i>Handscun Steril</i>	Per Pasang	21.000,00
	n. <i>Direct Current</i> (DC) <i>Shock</i>		
	1) 1 s.d. 2 Kali	Per Pasien	170.000,00
	2) Lebih dari 2 Kali	Per Pasien	340.000,00
	o. Ventilator	Per Hari	250.000,00
	p. <i>Water Seal Drainage</i> (WSD)	Per Pasien	250.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	q. <i>Continuous Positive Airway Pressure</i> (CPAP)	Per Pasien	190.000,00
	r. <i>Doppler</i>	Per Pasien	30.000,00
D.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Administrasi		
	a. Pendaftaran	Per Kunjungan	20.000,00
	b. Surat Keterangan Medis	Per Surat	10.000,00
	2. Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter Umum	Per Tindakan	30.000,00
	b. Dokter Gigi	Per Tindakan	30.000,00
	c. Dokter Spesialis	Per Tindakan	80.000,00
	3. Poliklinik Bedah		
	a. Sederhana I	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 170.000,00
	b. Sederhana II	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 750.000,00
	4. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan		
	a. Sederhana I	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Sederhana II	Per Tindakan	400.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Sederhana III	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 950.000,00
	5. Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	a. Perawatan luka pascaoperasi	Per Tindakan	50.000,00
	b. Insisi Furunkel	Per Tindakan	70.000,00
	c. <i>Kenacort</i> Intralesi	Per Tindakan	70.000,00
	6. Poliklinik Gigi dan Mulut		
	a. Klinik Gigi Umum	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Klinik Gigi Spesialis	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 7.500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	7. Poliklinik Mata	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 260.000,00
	8. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 350.000,00
	9. Klinik Alternatif	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 150.000,00
	10. Klinik Kesehatan Jiwa	Per Tindakan	80.000,00
	1. Pendaftaran	Per Kunjungan	20.000,00
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	50.000,00
F.	3. Pemeriksaan Dokter		
	a. Dokter Umum	Per Tindakan	30.000,00
	b. Dokter Spesialis	Per Tindakan	80.000,00
	4. Tindakan	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 300.000,00
	1. Radiologi	Per Tindakan	110.000,00 s.d. 500.000,00
	2. Ultrasonografi (USG)	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 1.000.000,00
	3. <i>Computerized Tomography Scan</i> (CT Scan)	Per Tindakan	950.000,00 s.d. 3.000.000,00
	4. Endoskopi	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
	5. Laboratorium	Per Tindakan	16.000,00 s.d. 545.000,00
	6. Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 90.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI